

**DEWAN KOMISARIS
PT BUKIT ASAM TBK**

Menara Kadin Indonesia, Lt.11 Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 2-3 Jakarta 12950

**KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT BUKIT ASAM Tbk
NOMOR: 18/SK/PTBA-DEKOM/XII/2023**

**TENTANG
PENETAPAN PIAGAM KOMITE AUDIT**

DEWAN KOMISARIS PT BUKIT ASAM TBK

- Menimbang :
1. Bahwa dalam rangka membantu Dewan Komisaris PT Bukit Asam Tbk dalam melaksanakan pengawasan, telah dibentuk Komite Audit;
 2. Bahwa sebagai pedoman bagi Komite Audit, dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris telah menerbitkan Keputusan Dewan Komisaris PT Bukit Asam Tbk Nomor: 01/SK/PTBA-KOM/IV/2028 tentang Penetapan Piagam Komite Audit;
 3. Bahwa dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pelaksanaan tugas-tugas Komite Audit, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Piagam Komite Audit;
 4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 3, perlu ditetapkan Keputusan Dewan Komisaris PT Bukit Asam Tbk tentang Penetapan Piagam Komite Audit.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Badan Perseroan Terbatas;
 3. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;

PT BUKIT ASAM TBK

Kantor Pusat: Jl. Parigi No.1, Tanjung Enim, Muara Enim, Sumatera Selatan 31716, T (0734) 451 096, (0734) 452 352, F (0734) 451 095, (0734) 452 993
Kantor Jakarta: Menara Kadin Lt.15 Jl. HR. Rasuna Said, Blok X-5 Kav.2-3, Jakarta 12950, T (021) 525 4014, F (021) 525 4002
Pelabuhan Tarahan: Jl. Soekarno Hatta Km. 15, Tarahan, Bandar Lampung 35242, T (0721) 31 545, (0721) 31 686, F (0721) 31 577
Dermaga Kertapati: Jl. Stasiun Kereta Api Palembang, Sumatera Selatan 30142, T (0711) 512 617, F (0711) 511 388
Pertambangan Ombilin: Jl. Manan Jatin No.1 Saringan Sawahlunto, Sumatera Barat 27421, T (0754) 61 021, F (0754) 61402



4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan di Bidang Pertambangan atas nama PT Mineral Industri Indonesia (Persero);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2002 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan PT Tambang Batubara Bukit Asam;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1990 tentang pembubaran Perusahaan Umum (Perum) Tambang Batubara dan Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan PT Tambang Batubara Bukit Asam;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1980 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Tambang Batubara Bukit Asam;
10. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-1/MBU/03/2023 Tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
11. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 Tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
12. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 Tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara;
13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 09 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam kegiatan Jasa Keuangan;
14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tertanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;



15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
16. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tertanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
17. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/SEOJK.03/2017 tanggal 11 Juli 2017 tentang Tata Cara Penggunaan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik;
18. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
19. Anggaran Dasar PT Bukit Asam Tbk sebagaimana dimuat pada Akta Nomor 61 tanggal 15 Juni 2023 dibuat oleh Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT BUKIT ASAM Tbk TENTANG PENETAPAN PIAGAM KOMITE AUDIT
- PERTAMA : Ketentuan mengenai Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit diatur dalam Piagam Komite Audit sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Dewan Komisaris PT Bukit Asam Tbk Nomor 01/SK/PTBA-DEKOM/IV/2018 tanggal 17 April 2018 tentang Penetapan Piagam Komite Audit dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.



KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila diKemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 31 Desember 2023

DEWAN KOMISARIS
PT BUKIT ASAM TBK

 <u>Andi Pahril Pawi</u> Komisaris Independen	 <u>Irwandy Arif</u> Komisaris Utama	 <u>Kurnia Toha</u> Komisaris Independen
 <u>Carlo B. Tewu</u> Komisaris	 <u>E. Piterdono HZ</u> Komisaris	 <u>Rahmat Hidayat P</u> Komisaris Independen

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Komisaris PT Bukit Asam Tbk;
2. Direksi PT Bukit Asam Tbk;
3. Sekretaris Dewan Komisaris PT Bukit Asam Tbk;
4. Sekretaris Perusahaan PT Bukit Asam Tbk;
5. Anggota Komite Audit PT Bukit Asam Tbk.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
PT BUKIT ASAM TBK
NOMOR : 18 /SK/PTBA-KOM/XII/2023
TANGGAL : 31 Desember 2023



PIAGAM KOMITE AUDIT PT BUKIT ASAM TBK

(Charter of the Audit Committee)

Acuan dalam pelaksanaan kerja Komite Audit PT Bukit Asam Tbk

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit dan Peraturan Menteri BUMN Nomor 2/PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Negara, suatu Perusahaan Terbuka dan Anak Perusahaan BUMN diwajibkan untuk menyusun pedoman dan tata tertib kerja komite.

PT Bukit Asam Tbk ("PTBA") sendiri pada dasarnya telah menyusun piagam Komite Audit yang terakhir diubah dan diperbaharui dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan *best practice Good Corporate Governance* pada tahun 2018.

2. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP KERJA

Piagam ini dimaksudkan untuk membantu Komite Audit di dalam melaksanakan tanggungjawab pengawasan (*oversight*) untuk proses pelaporan keuangan, sistem pengendalian internal, proses audit (internal dan eksternal) dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris secara transparan, kompeten, obyektif dan independen, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Tersedianya informasi keuangan yang berkualitas merupakan cerminan penerapan Tata Kelola yang baik yang memerlukan peran dari Komite Audit dalam mengawasi efektifitas pengendalian internal atas laporan keuangan Perseroan dan laporan keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (Program PUMK) serta penyelenggaraan fungsi audit oleh auditor internal dan auditor independen (Akuntan Publik dan KAP).

Ruang lingkup kerja mencakup Perseroan dan seluruh entitas anak dimana Laporan Keuangannya dikonsolidasikan ke dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan.

3. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Piagam Komite Audit, ini mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di yurisdiksi hukum negara Republik Indonesia dan ketentuan lainnya yang dianggap relevan diantaranya:

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- b. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Badan Perseroan Terbatas;
- c. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;

- d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
- e. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-1/MBU/03/2023 Tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
- f. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 Tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
- g. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 Tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara;
- h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan di Bidang Pertambangan atas nama PT Mineral Industri Indonesia (Persero);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan;
- j. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 09 tanggal 11 Juli 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam kegiatan Jasa Keuangan;
- k. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tertanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
- l. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
- m. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tertanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
- n. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/SEOJK.03/2017 tanggal 11 Juli 2017 tentang Tata Cara Penggunaan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik;
- o. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
- p. Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PT Bukit Asam Tbk No 61 tanggal 15 Juni 2023

4. DEFINISI

- a. **PT Bukit Asam Tbk** yang selanjutnya disingkat Perseroan adalah pihak yang melaksanakan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.

- b. **Komite Audit** adalah suatu Komite yang dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.
 - c. **Periode Penugasan** adalah periode penugasan untuk melakukan penugasan asurans termasuk menyiapkan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan, yang dimulai sejak pekerjaan lapangan atau penandatanganan penugasan, mana yang lebih dahulu, dan berakhir pada saat tanggal laporan Akuntan Publik atau Klien kepada Otoritas Jasa Keuangan bahwa penugasan telah selesai, mana yang lebih dahulu.
 - d. **Akuntan Publik** adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Akuntan Publik.
 - e. **Kantor Akuntan Publik** yang selanjutnya disingkat KAP adalah Badan Usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Akuntan Publik.
 - f. **Rapat Umum Pemegang Saham** yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Organ Perseroan Terbatas yang memiliki kewenangan eksklusif yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Kewenangan RUPS, bentuk dan luasannya, ditentukan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan.
-

BAB II

ORGANISASI

1. VISI DAN MISI

Komite Audit adalah Komite yang dibentuk berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PTBA, yang berfungsi membantu Dewan Komisaris PTBA dengan Visi dan Misi, sebagai berikut:

A. Visi

Menjadi mitra kerja yang independen dan profesional bagi Dewan Komisaris PTBA dalam rangka menunjang tugas Dewan Komisaris untuk menciptakan terlaksananya Tata Kelola Perusahaan yang baik.

B. Misi

- Mendorong dan memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektifitas pelaksanaan tugas eksternal dan internal auditor;
- Mendorong adanya peningkatan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan, guna meningkatkan nilai tambah perusahaan.

2. KOMPOSISI DAN STRUKTUR

- A. Komite Audit terdiri dari sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Komisaris Independen dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota ahli yang bukan anggota Dewan Komisaris dan pihak yang terafiliasi dengan Perseroan.¹
- B. Anggota Komite Audit yang merupakan Komisaris Independen bertindak sebagai Ketua Komite Audit. Dalam hal Komisaris Independen yang menjadi anggota Komite Audit lebih dari 1 (satu) orang, maka salah satunya bertindak sebagai Ketua Komite Audit.
- C. Salah seorang anggota Komite Audit harus memiliki latar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi/keuangan, audit, dan salah seorang harus memahami industri/ bisnis Perusahaan.²

3. PERSYARATAN KEANGGOTAAN

A. INDEPENDENSI

- 1) Bukan merupakan orang dalam KAP, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberikan jasa asurans, jasa non-asurans, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi kepada Perseroan yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.³

¹ Pasal 4 POJK No.55/POJK.04/2015 jo Pasal 123 ayat (3) Peraturan Menteri BUMN No.3/2023.

² Pasal 136 ayat (2) Peraturan Menteri BUMN No.3/2023.

³ Pasal 7 huruf f POJK No.55/POJK.04/2015.

- 2) Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang badan tanggungjawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan perseroan tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali Komisaris Independen.⁴
- 3) Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Perseroan.⁵
- 4) Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut.⁶
- 5) Tidak mempunyai hubungan afiliasi (hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis ke samping) dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perseroan tersebut.⁷
- 6) Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan Perseroan tersebut.⁸
- 7) Tidak mempunyai kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap Perusahaan.⁹

B. KOMPETENSI

- 1) Wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya (pengawasan dan pemeriksaan), mampu berkomunikasi dengan baik dan efektif, dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugas.¹⁰
- 2) Wajib memahami Laporan Keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Perseroan, proses audit, manajemen risiko dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.¹¹
- 3) Wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan Perseroan.¹²
- 4) Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui Pendidikan dan pelatihan.¹³

⁴ Pasal 7 huruf g POJK No.55/POJK.04/2015.

⁵ Pasal 7 huruf h POJK No.55/POJK.04/2015.

⁶ Pasal 7 huruf i POJK No.55/POJK.04/2015.

⁷ Pasal 7 huruf j POJK No.55/POJK.04/2015.

⁸ Pasal 7 huruf j POJK No.55/POJK.04/2015.

⁹⁹ Pasal 136 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri BUMN No.3/2023.

¹⁰ Pasal 136 ayat (1) huruf a, c, dan d Peraturan Menteri BUMN No.3/2023.

¹¹ Pasal 7 huruf b POJK No.55/POJK.04/2015.

¹² Pasal 7 huruf c POJK No.55/POJK.04/2015.

¹³ Pasal 7 huruf d POJK No.55/POJK.04/2015.

4. LARANGAN RANGKAP JABATAN

Anggota Komite Audit yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris dilarang untuk memiliki rangkap jabatan:

- 1) Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN/perusahaan lain;
- 2) Sekretaris/staf Sekretariat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN/perusahaan lain;
- 3) Anggota komite lain pada Perusahaan; dan/atau
- 4) Anggota komite pada BUMN/perusahaan lain.

5. MASA TUGAS

- A. Masa kerja anggota Komite Audit yang berasal dari unsur Dewan Komisaris tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.¹⁴
- B. Masa jabatan anggota Komite Audit yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk paling lama 2 (dua) tahun, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.¹⁵
- C. Dewan Komisaris dapat memberhentikan sewaktu-waktu Anggota Komite Audit yang bukan anggota Dewan Komisaris jika yang bersangkutan dinilai tidak melaksanakan tugas sebagai mestinya yang telah dinyatakan dalam Keputusan Dewan Komisaris tentang pengangkatan yang bersangkutan sebagai anggota Komite Audit.¹⁶
- D. Hak-hak anggota Komite Audit yang bukan Dewan Komisaris diatur dalam ketentuan tersendiri dalam Keputusan Dewan Komisaris dengan diketahui Direksi Perseroan.

6. LAIN-LAIN

Anggota Komite Audit wajib menandatangani Pakta Integritas yang merupakan pernyataan dan komitmen untuk mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).¹⁷

7. KERAHASIAAN

Anggota Komite Audit wajib menjaga kerahasiaan atas seluruh dokumen, data dan/atau informasi Perseroan dari pihak internal maupun eksternal serta segala sesuatu yang berhubungan dengan Perseroan dan pelaksanaan tugas Komite.¹⁸

¹⁴ Pasal 8 POJK No.55/POJK.04/2015.

¹⁵ Pasal 135 Peraturan Menteri BUMN No.3/2023.

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Pasal 152 Peraturan Menteri BUMN No.3/2023.

¹⁸ Pasal 10 huruf I POJK No.55/POJK.04/2015 Jo Pasal 157 Peraturan Menteri BUMN No.3/2023.

BAB III

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB, WEWENANG, TATA CARA DAN PROSEDUR KERJA

1. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB¹⁹

Komite Audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab berikut ini:

A. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- 1) Mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern, termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
- 2) Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
- 3) Melakukan evaluasi kecukupan pengendalian intern di Perusahaan Anak.
- 4) Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan.
- 5) Memastikan telah terdapat prosedur evaluasi yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perusahaan.
- 6) Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
- 7) Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya.
- 8) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa.
- 9) Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.
- 10) Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan.
- 11) Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan.

¹⁹Pasal 10 POJK No.55/POJK.04/2015 jo Pasal 134 Peraturan Menteri BUMN No.2/2023.

- 12) Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta tugas-tugas Dewan Komisaris bersangkutan lainnya.

B. LAPORAN KEUANGAN

- 1) Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas seperti Laporan Keuangan, Proyeksi dan Informasi Keuangan lainnya.
- 2) Melakukan penelaahan melalui diskusi dengan Manajemen, Internal Audit dan Akuntan Publik dan/atau KAP atas selama proses audit termasuk kesulitan yang dihadapi.
- 3) Memberikan pendapat Independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Manajemen dan Akuntan Publik/KAP dan/atau Tim Audit dari KAP atas jasa yang diberikannya.
- 4) Melakukan penelaahan atas Laporan Tahunan untuk meyakinkan kecukupan, konsistensi dan keakuratan informasi.

C. PENGENDALIAN INTERNAL

- 1) Mengkaji efektivitas dan efisiensi Sistem Pengendalian Internal melalui diskusi dengan Manajemen, Internal Audit, dan Akuntan Publik atau Tim Audit dari KAP atas kecukupan dan efektifitas pengendalian internal atas laporan keuangan termasuk adanya kelemahan material, baik dalam rancangan maupun operasi, yang dapat mengganggu kemampuan Perseroan dalam mencatat, memproses, mengikhtisarkan dan melaporkan informasi keuangan (ICoFR).
- 2) Melakukan penelaahan dan diskusi dengan Manajemen, Internal Audit dan Auditor Eksternal atas kecukupan dan efektifitas pengendalian internal perseroan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Internal Auditor dan Auditor Eksternal yang menunjukkan adanya kelemahan atas pengendalian internal.
- 3) Melakukan penelaahan dan pemantauan terhadap tindak lanjut Manajemen atas temuan dan rekomendasi dari Auditor Eksternal.

D. INTERNAL AUDIT/ SATUAN PENGAWAS INTERNAL (SPI)

- 1) Melakukan penelaahan atas efektifitas Internal Audit Perseroan, yang diantaranya melalui:
 - Melakukan penelaahan untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas persetujuan terkait penyusunan rencana kerja Internal Audit yang telah berlandaskan *Risk Based Audit*, ruang lingkup, dan anggaran Internal Audit.
 - Melakukan penelaahan atas pelaksanaan Rencana Kerja Internal Audit.
 - Melakukan penelaahan atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Internal Audit, termasuk hasil evaluasi atas pelaksanaan Manajemen Risiko.
 - Melakukan penelaahan dan pemantauan tindak lanjut Manajemen atas temuan dan rekomendasi Internal Audit.
- 2) Memberikan pendapat dan saran kepada Dewan Komisaris untuk bahan pertimbangan dalam memberikan persetujuan terhadap pengangkatan dan pemberhentian Kepala Internal Audit.

- 3) Melakukan penelaahan terhadap setiap Laporan Internal Audit yang disampaikan kepada Dewan Komisaris c.q. Komite Audit, termasuk Laporan mengenai penyimpangan/pelanggaran yang disampaikan ke Direksi.
- 4) Melakukan penelaahan terhadap Piagam Internal Audit untuk memberikan pendapat dan saran sebagai bahan pertimbangan Dewan Komisaris dalam memberikan persetujuan atas Piagam Internal Audit yang akan ditetapkan oleh Direksi.
- 5) Melakukan penelaahan dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait pemberian remunerasi tahunan Internal Audit secara keseluruhan serta penghargaan kinerja.
- 6) Mengkaji efektivitas dan efisiensi Sistem Pengendalian Internal berdasarkan informasi yang diperoleh dari Internal Audit.
- 7) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penunjukan pengendali mutu independen dari pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang terhadap kinerja Internal Audit (*Quality Assurance Review*) paling sedikit sekali dalam 3 (tiga) tahun.

E. AUDITOR INDEPENDEN

- 1) Menyeleksi dan merekomendasikan Akuntan Publik dan/atau KAP yang akan memberikan jasa audit atas laporan keuangan tahunan Perseroan dan laporan keuangan Program PUMK kepada Dewan Komisaris untuk diputuskan oleh RUPS Tahunan.
- 2) Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris, agar mengusulkan RUPS Tahunan dalam hal Akuntan Publik dan/atau KAP yang telah diputuskan oleh RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud pada point 1) tidak dapat menyelesaikan pemberian jasa audit atas laporan keuangan tahunan Perseroan dan laporan keuangan Program PUMK pada Periode Penugasan Profesional, agar penunjukan Akuntan Publik dan/atau KAP pengganti dapat dilakukan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit.
- 3) Dalam hal Komite Audit tidak dapat merekomendasikan Akuntan Publik dan/atau KAP yang akan memberikan jasa audit atas laporan keuangan tahunan Perseroan dan laporan keuangan Program PUMK kepada Dewan Komisaris sebelum RUPS Tahunan sebagaimana poin 1). Komite Audit merekomendasikan kepada Dewan Komisaris agar diusulkan dalam RUPS Tahunan untuk mendelegasikan kewenangan penunjukan Akuntan Publik dan/atau KAP kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai:
 - Alasan pendelegasian kewenangan; dan
 - Kriteria atau Batasan Akuntan Publik dan/atau KAP yang dapat ditunjuk.
- 4) Dalam menyusun rekomendasi sebagaimana dimaksud pada poin 1), Komite Audit dapat mempertimbangkan:
 - Independensi Akuntan Publik, KAP, dan orang dalam KAP;
 - Ruang lingkup audit;
 - Imbalan jasa audit;
 - Keahlian dan pengalaman Akuntan Publik, KAP, dan Tim Audit dari KAP;
 - Metodologi, teknik dan sarana audit yang digunakan KAP;

- Manfaat *fresh eye perspectives* yang akan diperoleh melalui penggantian akuntan publik, KAP dan Tim Audit dari KAP;
 - Potensi risiko atas penggunaan jasa audit oleh KAP yang sama secara berturut-turut untuk kurun waktu yang cukup panjang; dan/atau
 - Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas laporan keuangan tahunan Perseroan oleh Akuntan Publik dan KAP pada periode sebelumnya, apabila ada.
- 5) Mengusulkan pemberhentian Akuntan Publik, KAP atau Tim Audit dari KAP apabila dalam melaksanakan tugasnya yang bersangkutan tidak memenuhi standar dan ketentuan yang berlaku.
 - 6) Menelaah calon Akuntan Publik, atau Tim Audit dari KAP untuk entitas anak yang dikonsolidasi. KAP untuk entitas anak yang dikonsolidasi ditunjuk dan ditetapkan oleh entitas anak yang bersangkutan sesuai dengan anggaran dasarnya tetapi harus dikonsultasikan dengan Komite Audit untuk menilai aspek independensi calon Akuntan Publik, KAP atau Tim Audit dari KAP dan supervisi audit yang dijalankan oleh Komite Audit.
 - 7) Memberikan persetujuan terlebih dahulu (pre-approval) atas jasa non asurans yang akan ditugaskan kepada KAP. Pre-approval dari Komite Audit terhadap jasa non asurans yang ditugaskan kepada KAP dilakukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
 - 8) Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas laporan keuangan tahunan Perseroan oleh Akuntan Publik dan/atau KAP paling sedikit melalui:
 - Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik dan/atau KAP dengan standar audit yang berlaku;
 - Kecukupan waktu pekerjaan lapangan;
 - Pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik; dan
 - Rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh Akuntan Publik dan/atau KAP.

F. KEPATUHAN DAN MANAJEMEN RISIKO

- 1) Memonitor efektivitas kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko sesuai dengan peraturan perundang-undangan utamanya yang berakitan dengan fraud yang terkait dengan pelaporan keuangan (*fraudulent financial reporting risk*) yang telah disiapkan dan dilaksanakan Direksi.
- 2) Memonitor ketaatan pada peraturan perundangan di bidang pasar modal dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan operasi Perseroan.
- 3) Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait adanya potensi benturan kepentingan dalam kegiatan Perseroan.
- 4) Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas proses penunjukan perusahaan pemeringkat yang akan melakukan Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan.

G. PENGADUAN

- 1) Melakukan penelaahan dan pemantauan efektivitas Sistem Pelaporan Pengaduan Pelanggaran (*Whistleblowing System/WBS*) yang ditetapkan Perseroan.
- 2) Melakukan penelaahan atas laporan-laporan yang terkait dengan pencegahan, pendeteksian dan tindak lanjut penanganan pengaduan, baik yang berasal dari (*Whistleblowing System/WBS*) Perseroan maupun dari sumber-sumber lainnya.

H. INTEGRASI INDUK DAN ENTITAS ANAK

- 1) Mengkaji efektivitas Sistem Pengendalian Internal Induk dan Terintegrasi.
- 2) Melakukan pemantauan dan evaluasi atas kesesuaian penerapan kebijakan keuangan Induk maupun Entitas Anak.
- 3) Melakukan pemantauan dan evaluasi atas kesesuaian penerapan kebijakan audit intern Induk maupun Entitas Anak (termasuk rekomendasi atas rencana audit tahunan).
- 4) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas hal-hal yang mendukung efektivitas dan akurasi proses pelaporan keuangan dan kesesuaian antara kebijakan Audit Internal Induk dan Audit Internal Entitas Anak.
- 5) Melakukan koordinasi dengan Internal Audit dan KAP terhadap pelaksanaan audit umum atas laporan keuangan Entitas Anak.

I. LAIN-LAIN

- 1) Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan Informasi Perseroan.
- 2) Jika diperlukan, turut melakukan penelaahan bersama-sama organ di bawah Direksi atas rencana *Corporate Action* yang dimintakan persetujuan kepada Dewan Komisaris oleh Direksi.
- 3) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. WEWENANG

- A. Mengakses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap catatan atau informasi tentang karyawan, dana, aset, kewajiban, serta sumber daya lainnya pada Perseroan dan entitas anak yang dikonsolidasi berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
- B. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi, Unit Internal Audit, Manajemen Risiko, Akuntan Publik, KAP atau Tim Audit dari KAP terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
- C. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).
- D. Menerima laporan-laporan berikut ini:

- 1) Laporan Keuangan Tahunan, Draft dan Final serta Laporan Akuntan Publik;
- 2) Laporan Keuangan Triwulanan, Draft dan Final serta Analytical Reviu atas Laporan Keuangan Triwulanan;
- 3) Laporan Hasil Pemeriksaan Internal Audit;
- 4) Laporan Hasil Pemeriksaan Eksternal Audit;
- 5) Laporan Pelaksanaan Rencana kerja Internal Audit Triwulanan;
- 6) Laporan Pengaduan Pelanggaran mengenai proses akuntansi dan Laporan Keuangan;
- 7) Laporan Ikhtisar *Legal Issues* dan ketidakpatuhan terhadap peraturan dan perundangan yang berlaku yang signifikan.
- 8) Laporan mengenai potensi dan/atau adanya benturan kepentingan.
- 9) Keputusan peraturan perundangan yang memiliki relevansi untuk Komite Audit.
- 10) Laporan Lainnya yang diperlukan Komite Audit.

E. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

3. TATA CARA DAN PROSEDUR KERJA

A. PEMBENTUKAN DAN PERUBAHAN

- 1) Komite Audit dibentuk dengan Keputusan Dewan Komisaris,
- 2) Komite Audit bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris.
- 3) Perseroan wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan informasi mengenai pengangkatan atau pemberhentian anggota Komite Audit dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan dan/atau pemberhentian.²⁰
- 4) Informasi mengenai pengangkatan atau pemberhentian anggota Komite Audit wajib dimuat dalam Situs Web Bursa Efek dan/atau Situs Web Perseroan.²¹
- 5) Ketua Komite Audit berhak mengusulkan penggantian anggota Komite Audit jika salah seorang dari anggota Komite Audit berakhir masa tugasnya, mengundurkan diri, atau diberhentikan.

B. KOMUNIKASI

- 1) Melakukan koordinasi dengan Komite Audit entitas anak pemilikan langsung dan pemilikan tidak langsung dalam rangka pelaksanaan tugas.

²⁰ Pasal 19 POJK No.55/POJK.04/2015.

²¹ Pasal 20 POJK No.55/POJK.04/2015.

- 2) Memelihara komunikasi yang bebas dan terbuka dengan Akuntan Publik, KAP, atau Tim Audit, Auditor Internal dan Manajemen.
- 3) Melakukan komunikasi periodik dengan Akuntan Publik, KAP, atau Tim Audit dari KAP, Auditor Internal, ataupun pegawai yang memiliki posisi kunci di Perseroan yang dilakukan secara langsung (dengan/atau tanpa kehadiran Direksi).
- 4) Komite Audit melakukan komunikasi untuk pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dengan seluruh pihak yang terkait di Perseroan, terutama melalui Internal Audit.
- 5) Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab atas penerapan tata kelola terintegrasi PTBA Group, Komite Audit melaksanakan mekanisme koordinasi dengan:
 - a) Internal Audit Terintegrasi dalam rangka:
 - Melakukan pemantauan dan evaluasi atas kesesuaian penerapan kebijakan keuangan dan Audit Intern PTBA induk maupun entitas anak.
 - Melakukan pemantauan dan evaluasi atas kesesuaian penerapan audit intern PTBA dan kebijakan audit intern entitas anak.
 - Melakukan *oversight* atas pelaksanaan audit umum atas laporan keuangan entitas anak.
 - b) Komite Tata Kelola Terintegrasi (KTKT) dalam rangka:
 - Melakukan *oversight* atas pelaksanaan audit umum atas laporan keuangan entitas anak.
 - Menelaah efektifitas pengendalian internal entitas anak dan secara konglomerasi keuangan.
- 6) Berkoordinasi dengan Sekretariat Dewan Komisaris untuk memperlancar pelaksanaan tugas sehari-hari.

BAB IV

RAPAT DAN PELAPORAN

1. KEBIJAKAN DAN PENYELENGGARAAN RAPAT

- A. Sekurang-kurangnya mengadakan rapat 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- B. Mengadakan rapat periodik dengan Auditor Internal sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam tiap triwulan.
- C. Mengadakan rapat dengan Akuntan Publik, KAP, atau Tim Audit dari KAP sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun sesuai kebutuhan.
- D. Mengadakan rapat secara periodik dengan Komite Audit Grup MIND ID sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.
- E. Rapat dapat mengambil keputusan apabila sekurang-kurangnya dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota.
- F. Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- G. Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, maka keputusan rapat dianggap sah apabila disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota Komite Audit yang hadir.
- H. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite Audit atau anggota Komite Audit yang merangkap sebagai Komisaris Independen, apabila Ketua Komite Audit berhalangan hadir.
- I. Jika dipandang perlu, dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan materi rapat untuk hadir dalam rapat.
- J. Setiap rapat dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinion), yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.
- K. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota komite yang hadir.
- L. Risalah rapat disampaikan secara tertulis oleh komite audit kepada Dewan Komisaris.
- M. Kehadiran anggota Komite Audit dalam rapat dilaporkan dalam laporan triwulanan dan laporan tahunan komite.

2. SISTEM PELAPORAN KEGIATAN

Pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris disampaikan dalam Laporan sebagai berikut:

- A. Laporan Triwulanan dan Laporan Tahunan atas pelaksanaan tugas Komite Audit yang disampaikan kepada Dewan Komisaris. Laporan Tahunan atas pelaksanaan tugas Komite Audit diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan.
- B. Rekomendasi Komite Audit dan pertimbangan yang digunakan dalam memberikan rekomendasi penunjukan KAP. Rekomendasi dan pertimbangan Komite Audit ini disertai dokumen penunjukan KAP dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan u.p Departemen Pengawasan Pasar Modal.
- C. Laporan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas laporan keuangan tahunan Perseroan oleh Akuntan Publik dan/atau KAP. Laporan ini ditujukan kepada Otoritas Jasa Keuangan u.p. Departemen Pengawasan Pasar Modal yang ditandatangani oleh Komite Audit.
- D. Laporan untuk setiap pelaksanaan tugas yang diberikan, disertai dengan rekomendasi.
- E. Dewan Komisaris melakukan evaluasi kinerja Komite Audit secara berkala utamanya atas kinerja pada tahun buku. Laporan tahunan evaluasi kinerja Komite Audit secara kolektif berdasarkan prinsip *self-assessment*.

3. PENANGANAN PENGADUAN ATAU PELAPORAN DUGAAN PELANGGARAN TERKAIT PELAPORAN KEUANGAN

- A. Menyediakan sarana untuk menerima pengaduan yang mencakup Perseroan dan entitas anak yang dikonsolidasi dari pihak ketiga dan yang berasal dari karyawan mengenai proses akuntansi, pelaporan keuangan, pengendalian internal dan auditing.
- B. Menelaah dan menindaklanjuti pengaduan yang mencakup Perseroan dan entitas anak yang dikonsolidasi.

4. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

- A. Sebelum tahun buku berjalan, Komite Audit harus menyusun dan menyampaikan rencana kerja dan anggaran tahunan kepada Dewan Komisaris untuk ditetapkan.
- B. Salinan rencana kerja dan anggaran tahunan Komite Audit sebagaimana disampaikan oleh Dewan Komisaris kepada Direksi untuk diketahui.
- C. Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan Komite Audit dilaporkan kepada Dewan Komisaris.

BAB V
PENUTUP

1. KETENTUAN LAIN-LAIN

- A. Apabila dipandang perlu, Komite Audit dapat mengusulkan penyempurnaan Piagam Komite Audit.
- B. Untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelaksanaan tugasnya, Komite Audit dapat mengikuti program orientasi, pengembangan, pelatihan, dan melakukan studi banding atas biaya Perusahaan.
- C. Dalam melaksanakan tugasnya, apabila diperlukan Komite Audit dapat bekerjasama dengan Komite lainnya.

2. PEMBERLAKUAN PIAGAM KA

- A. Piagam Komite Audit ini dinyatakan berlaku sejak ditandatangani oleh Dewan Komisaris PTBA.
- B. Salinan Keputusan Dewan Komisaris PTBA tentang Penetapan Piagam Komite Audit disampaikan kepada Direksi.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 31 Desember 2023

Disusun oleh,
KOMITE AUDIT


Andi Pahril Pawi
Ketua

Disetujui oleh,
DEWAN KOMISARIS
PT BUKIT ASAM TBK


Andi Pahril Pawi
Komisaris Independen


Kurnia Toha
Komisaris Independen

Irwandy Arif
Komisaris Utama


Carlo B Tewu
Komisaris


Rahmat Hidayat Pulungan
Komisaris Independen


E. Piterdono HZ
Komisaris